



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .45/KPTS/KN.130/J/06/2019

TENTANG

KRITERIA PENURUNAN MUTU CADANGAN BERAS PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kriteria Penurunan Mutu Cadangan Beras Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
11. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1285);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KRITERIA PENURUNAN MUTU CADANGAN BERAS PEMERINTAH.

KESATU : Kriteria penurunan mutu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai berikut:

No	Komponen Mutu	Parameter Penurunan Mutu	Metode
1	Kadar Air	> 14 %	SNI 6128: 2015
2	Butir Patah	> 20 %	SNI 6128: 2015
3	Derajat Sosoh	< 95 %	SNI 6128: 2015
4	Bau	Bau apek, asam, atau bau asing lainnya	Uji organoleptik

KEDUA : Metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 2019

a.n MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KETAHANAN

PANGAN,



AGUNG HENDRIADI

NIP. 196108021989031011

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Para Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/KPTS/KN.130/J/06/2019
TENTANG
KRITERIA PENURUNAN MUTU
CADANGAN BERAS PEMERINTAH

METODE PENGUJIAN

1. Kadar Air

Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah (*wet basis*). Penentuan kadar air beras dilakukan sesuai SNI 6128:2015.

Cara pengambilan contoh:

mengacu kepada SNI 19-0428-1998 dan dilakukan oleh petugas pengambil contoh yang kompeten.

Cara uji:

Penentuan kadar air dilakukan dengan "*Air Oven Method*" (AOAC, 2006) atau dengan *moisture tester* elektronik yang telah dikalibrasi dengan standar oven. Penetapan kadar air metode oven (*Air Oven Method*) sebagai berikut :

- a. Sampel beras sebanyak 5 gram ditimbang dalam cawan yang telah diketahui berat tetapnya;
- b. Kemudian dikeringkan dalam cawan oven pada suhu 105 °C selama 3 jam atau sampai berat tetap;
- c. Disimpan dalam desikator, setelah dingin ditimbang.
- d. Kadar air beras dihitung sebagai % fraksi massa

$$\text{Kadar air (bb)} = \frac{B-C}{B-A} \times 100\%$$

Keterangan: A adalah berat cawan

B adalah berat contoh + cawan

C adalah berat contoh kering + cawan

bb adalah basis basah

2. Butir Patah

Butir patah adalah butir beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 sampai dengan lebih kecil 0,8 bagian dari butir beras utuh. Penentuan butir patah beras dilakukan sesuai SNI 6128:2015.

Cara pengambilan contoh:


mengacu kepada SNI 19-0428-1998 dan dilakukan oleh petugas pengambil contoh yang kompeten.

Cara uji:

Penentuan butir patah yaitu:

- a. Timbang 100 gram contoh beras (B)
- b. Kemudian pisahkan antara beras kepala dan butir patah atau menir dengan menggunakan alat *Rice Grader*. Butir patah dipisahkan dengan menggunakan ayakan diameter 2,0 mm atau menggunakan pinset dan kaca pembesar secara visual
- c. Timbang bobot beras patah

$$\text{Persentase beras patah} = \frac{\text{Berat beras patah}}{\text{Beras contoh B}} \times 100\%$$



3. Derajat Sosoh

Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan perikarp, testa dan aleuron serta lembaga dari butir beras. Derajat sosoh 95 % (*well milled rice*) merupakan tingkat terlepasnya sebagian besar lapisan perikarp, testa dan aleuron dari butir beras sehingga sisa yang belum terlepas sebesar 5%. Penentuan derajat sosoh beras dilakukan sesuai SNI 6128:2015.

Cara pengambilan contoh:

mengacu kepada SNI 19-0428-1998 dan dilakukan oleh petugas pengambil contoh yang kompeten.

Cara uji:

I. Penentuan derajat sosoh secara kualitatif dengan metode pewarnaan (*methylene blue*)

- a. Pembuatan larutan eosin dilakukan dengan cara larutan eosin 0,5% dan methylene blue (1:1 fraksi massa) sebanyak 0,1% dalam larutan alkohol 96%;
- b. Timbang sampel beras 5 gram, cuci dalam air 3 kali, rendam dalam larutan eosin, biarkan 1,5 menit – 2 menit;
- c. Cuci dengan metanol 3 kali, tiriskan diatas kertas saring;
- d. Setelah itu diamati langsung secara visual, bila terjadi perubahan pada permukaan beras menjadi warna merah jingga berarti tidak ada aleuron yang tertinggal sehingga telah tercapai derajat sosoh (DS) 100%, tetapi bila masih ada sebagian berwarna biru berarti masih ada aleuron yang tertinggal; dan
- e. Untuk menentukan DS 95, DS 90 dan DS 80 dibuat test kit dari sampel yang telah dibuat berdasarkan waktu sosoh, kemudian diamati langsung dengan indra mata (secara visual) ada tidaknya warna biru (adanya aleuron).

II. Penentuan derajat sosoh secara kuantitatif dengan metode konversi

- a. Ambil sampel beras dan ukur dengan derajat putih dengan alat pengukur derajat putih.
- b. Nilai derajat sosoh ditentukan dari hasil persentasi derajat putih yang dikonversikan berdasarkan Tabel berikut:

Butir panjang (<i>Long grain</i>)		Butir bulat (<i>Short grain</i>)	
Derajat putih (%)	Derajat sosoh (%)	Derajat putih (%)	Derajat sosoh (%)
43,57	80	48,86	80
44,12	81	49,47	81
44,66	82	50,08	82
45,21	83	50,69	83
45,75	84	51,31	84
46,30	85	51,91	85
46,84	86	52,52	86
47,38	87	53,13	87
47,93	88	53,74	88
48,47	89	54,35	89
49,02	90	54,96	90
49,56	91	55,57	91
50,11	92	56,18	92
50,65	93	56,80	93
51,20	94	57,41	94
51,74	95	58,02	95
52,29	96	58,63	96
52,83	97	59,24	97
53,38	98	59,85	98
53,92	99	60,46	99
54,47	100	61,07	100



4. Bau

Syarat umum mutu beras sebagaimana dinyatakan dalam SNI 6128:2015 salah satunya adalah bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya.


Cara pengambilan contoh:

mengacu kepada SNI 19-0428-1998 dan dilakukan oleh petugas pengambil contoh yang kompeten

Cara Uji:

Pengujian bau dilakukan secara kuantitatif melalui uji deteksi parameter organoleptik bau beras menyimpang (bau apek, asam, atau bau asing lainnya).

- Panelis menggunakan indera penciuman memberikan penilaian pada beras uji dengan skala kuantitatif skor 1-5. Jumlah minimal panelis terlatih dalam satu kali pengujian adalah 6 orang, sedangkan untuk panelis tidak terlatih sebanyak 30 orang.
- Nilai 1 mengindikasikan beras uji memiliki aroma beras segar, sedangkan nilai 5 mengindikasikan beras uji mempunyai bau apek/asam/bau asing lainnya sangat kuat.
- Awal penurunan mutu bau beras menyimpang mulai terdeteksi pada skala skor 3.



Keterangan :

- Skor 1 : Aroma beras segar (aroma beras yang baru disosoh)
Skor 2 : Aroma beras normal/ netral
Skor 3 : mulai terindikasi ada bau apek/asam/bau asing lainnya
Skor 4 : Bau apek/asam/bau asing lainnya tercium kuat
Skor 5 : Bau apek/asam/bau asing lainnya tercium sangat kuat

Beras dianggap sudah mengalami penurunan mutu pada skor organoleptik lebih besar atau sama dengan 3 (≥ 3).

a.n MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KETAHANAN



AGUNG HENDRIADI

NIP.196108021989031011

